



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI LUHUR PADA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, telah ditetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, disebutkan bahwa pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Walikota sesuai kebutuhan. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Kota Lubuklinggau di bidang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya pelayanan lanjut usia terlantar, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Tresna Werdha Budi Luhur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Tresna Werdha Budi Luhur pada Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI LUHUR PADA DINAS SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur pada Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
10. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur pada Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.

BAB II


PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur pada Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Operasional;
 - d. Unit Sarana dan Prasarana;
 - e. Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Sosial khususnya pelayanan lanjut usia terlantar.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program;

a. pelaksanaan.....



- b. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, pembinaan dan koordinasi teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- a. pelaksanaan fasilitasi pelayanan sosial khususnya lanjut usia terlantar;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan dan perawatan bangunan fisik serta sarana dan prasarana penunjangnya;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan;
- c. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban panti;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Unit Operasional

Pasal 8

Unit Operasional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada warga panti;
- b. melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kepada warga panti dengan Dinas;

a. menyusun.....

- a. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Unit Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Unit Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan sarana dan prasarana kebutuhan panti;
- a. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. melaksanakan koordinasi teknis berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana panti;
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Unit dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(3) Kepala.....

- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Unit masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Unit untuk mewakilinya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.a dan eselon IV. b.
- (2) Kepala Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX..... 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 FEB

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 NOMOR